



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI



Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com

Palembang, 31 Maret 2026

Nomor : 700/067 /LHR/ITDAPROV.IV/2026
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025

Yth : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sumatera Selatan

di Palembang

Dengan ini kami sampaikan Laporan Hasil Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, sebagai berikut:

A. Dasar Reviu

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
5. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;
6. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 1005/KPTS/ ITDAPROV/ 2026 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Provinsi Sumatera Selatan Berbasis Risiko Tahun 2026;
7. Surat Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 700/00209/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format, mekanisme penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

E. Hasil Reviu

a) Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjiP tahun 2025 pada lembar cover/kata pengantar LKjiP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah ditandatangani Kepala OPD, namun belum diberi tanggal.

1) Bab I Pendahuluan

- Sub Latar belakang belum ada, dan belum menyajikan Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
- Belum ada sub tentang aspek strategis organisasi organisasi yang menjelaskan tentang isu strategis organisasi, tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja.
- Belum ada sub tentang permasalahan utama yang menjelaskan tentang, identifikasi permasalahan utama, akar penyebab masalah, dampak terhadap kinerja, keterkaitan dengan capaian kinerja , upaya yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut.
- Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 terbaru.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjiP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja, namun belum melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama tahun 2025

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan reviu atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjiP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui

bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Definisi operasional belum dijelaskan di BAB III Akuntabilitas Kinerja hanya tertera pada Lampiran IKU;
- Telah membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target akhir tahun Renstra Perangkat Daerah;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
- Telah menjelaskan penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan
- Belum menjelaskan Solusi yang telah dilakukan
- Telah terdapat tabel program/kegiatan namun tidak ada penjelasan bahwa masing-masing program/kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran / kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

4) Bab IV

- Kesimpulan umum
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan umum

namun belum menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.

- Langkah Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum menjelaskan tentang langkah strategis.

F. Saran

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, agar :

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

a. BAB I

- Agar sub latar belakang dibuat tersendiri dan menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan IKU;
- Agar dibuat sub tentang aspek strategis organisasi yang menjelaskan tentang isu strategis organisasi, tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja.
- Agar dibuat sub tentang permasalahan utama yang menjelaskan tentang, identifikasi permasalahan utama, akar penyebab masalah, dampak terhadap kinerja, keterkaitan dengan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut.
- Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 terbaru.

b. BAB III

1) Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- Agar dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator perangkat daerah;
- Agar membuat solusi yang telah dilakukan;
- Agar program/kegiatan dijelaskan secara rinci masing-masing program/kegiatan tersebut yang mana telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

c. BAB IV

- Agar sub kesimpulan menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.
- Agar sub langkah strategis dijelaskan lebih rinci di sub tersendiri.

Demikian hasil reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 disampaikan. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

**INSPEKTUR PROVINSI
SUMATERA SELATAN**
DR. H. KURNIAWAN, AP., M.Si., CGCAE
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 197506171995011001

Tembusan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Selatan
2. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI

Jalan Ade Irma Nasution Palembang Provinsi Sumatera Selatan
Telepon (0711) 354221, Faksimile (0711) 350977 Palembang
e-mail : inspektoratprovsumsel@yahoo.com, website : www.itprov-sumsel.com



CATATAN HASIL REVIU LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah melakukan reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

A. Dasar Penugasan

- a. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025;
- e. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2026 tentang

Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah;

- f. Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 800/017/ KPTS/ ITDAPROV.IV/ 2026 Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026;
- g. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 700/00209/ST/ITDAPROV.IV/2026 tanggal 25 Maret 2026.

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan terbatas atas penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 agar disajikan secara akurat, andal dan valid.

C. Ruang Lingkup Reviu

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan terhadap format penyusunan dan substansi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

D. Waktu Reviu

Pelaksanaan reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 dilakukan selama 6 (enam) hari, terhitung mulai tanggal 25 Maret sd 01 April 2026.

E. Catatan Hasil Reviu dan Rekomendasi

Berikut kami sampaikan catatan hasil reviu atas laporan kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025.

1. Catatan

Berdasarkan Catatan Hasil Reviu yang dilakukan atas format penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, terdapat beberapa catatan sebagai berikut :

a. Sistematika Penyajian LKjIP

Sistematika dan Substansi Penyajian LkjiP tahun 2025 pada lembar cover LKjIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan sudah ditandatangani Kepala OPD, namun belum diberi tanggal.

1) Bab I Pendahuluan

- ✓ - Sub Latar belakang belum ada, dan belum menyajikan Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah. *hal 48 - 49/50.*

hal 69
Penstr { Belum ada sub tentang aspek strategis organisasi organisasi yang menjelaskan tentang isu strategis organisasi, tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja. *hal 53*
hal 61
Renstr

- *hal 50*
dst. { Belum ada sub tentang permasalahan utama yang menjelaskan tentang, identifikasi permasalahan utama, akar penyebab masalah, dampak terhadap kinerja, keterkaitan dengan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut. *hal 58*
Renstr

- *hal 52*
53 { Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 terbaru.

2) Bab II Perencanaan Kinerja

LKjIP Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menyajikan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Perjanjian Kinerja, namun belum melampirkan Dokumen Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama tahun 2025 - hal. PK dan IKU yg sdh TTD

3) Bab III Akuntabilitas Kinerja

a) Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan revidi atas BAB III Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025, diketahui bahwa penyajian pada BAB III belum sepenuhnya mempedomani Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

- Definisi operasional belum dijelaskan di BAB III Akuntabilitas Kinerja hanya tertera pada Lampiran IKU; hal. 68/69 Renstra
- Telah membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Target akhir tahun Renstra Perangkat Daerah;
- Telah membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan Standar Nasional;
- Telah menjelaskan penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Upaya yang telah dilakukan
- Belum menjelaskan Solusi yang telah dilakukan
- Telah terdapat tabel program/kegiatan namun tidak ada penjelasan bahwa masing-masing program/kegiatan tersebut telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

tabel
Renstra
tambahan
kolom ke-
4

b) Realisasi Anggaran

Telah menyajikan tabel realisasi anggaran / kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan

4) Bab IV

- Kesimpulan umum

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan telah menguraikan kesimpulan umum namun belum menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.

Bab IV
capaian
kinerja

- Langkah Strategis

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan belum menjelaskan tentang langkah strategis.

2. Rekomendasi

Berdasarkan catatan revidi yang dilakukan terhadap Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disarankan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan agar :

1. Memperbaiki sistematika penyajian LKjIP sebagai berikut:

a. BAB I

- Agar sub latar belakang dibuat tersendiri dan menyajikan VISI, MISI, Tujuan Pemda, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah dan IKU;
- Agar dibuat sub tentang aspek strategis organisasi yang menjelaskan tentang isu strategis organisasi, tantangan dan peluang, faktor kunci keberhasilan, analisis lingkungan strategis, risiko strategis, arah kebijakan dan strategis organisasi, keterkaitan dengan pencapaian kinerja.
- Agar dibuat sub tentang permasalahan utama yang menjelaskan tentang, identifikasi permasalahan utama, akar penyebab masalah, dampak terhadap kinerja, keterkaitan dengan capaian kinerja, upaya yang telah dilakukan, rencana tindak lanjut.

- Melampirkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 terbaru.

b. BAB III

1) Capaian Kinerja Organisasi

Agar memedomani Lampiran II/1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :

- Agar dalam BAB III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator perangkat daerah;
- Agar membuat solusi yang telah dilakukan
- Agar program/kegiatan dijelaskan secara rinci masing-masing program/kegiatan tersebut yang mana telah menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

c. BAB IV

- Agar sub kesimpulan menggambarkan secara umum mengenai capaian kinerja organisasi.
- Agar sub langkah strategis dijelaskan lebih rinci di sub tersendiri.

Demikian disampaikan Catatan Hasil Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026. Kami menghargai upaya Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan beserta seluruh jajaran dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 yang akurat, andal dan valid.

Palembang, 31 Maret 2026

Menyetujui :


**PIL. KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**
DODY EKO PRASETYO, ST., MT
NIP. 198712122010011002

WAKIL PENANGGUNG JAWAB


ENDANG WIDAYANTI, SE., Ak., M.Si., CGCAE
NIP. 197103112000032008